

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Berita *Hoax* Terhadap Pengguna (*User*) Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Mahasiswa Universitas Negeri Medan Fakultas Ilmu Sosial Jurusan PPKn angkatan 2013, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:.

1. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi antara variabel pengaruh berita *hoax* (x) terhadap variabel perilaku pengguna media sosial (y) dapat diketahui r_{hitung} adalah sebesar 0,549 korelasi ini apabila diinterpretasikan pada nilai r korelasi dapat dikategorikan pada korelasi yang sedang. Dapat diketahui bahwa Mahasiswa masih dapat menjadi sasaran berita *hoax* dilihat dari jawaban angket sebanyak 23 orang (63,88%) masih ragu-ragu dalam mempercayai semua berita-berita yang di posting di media sosial
2. Dari hasil perhitungan kontribusi koefisien determinasi variabel X dan variabel Y dapat disimpulkan bahwa ada 30.14% pengaruh berita *hoax* terhadap perilaku pengguna media sosial (user) di jurusan PPKn fakultas ilmu sosial universitas negeri medan, dan 69,86 % dipengaruhi oleh faktor lain yang dalam penelitian ini tidak diteliti. dapat diketahui dari jumlah responden 36 mahasiswa dengan jawaban angket yang disebarkan yaitu mahasiswa sebanyak 5 orang menjawab apabila membaca berita-berita negatif tentang artis dan pejabat pemerintah langsung mempercayainya,

sebanyak 16 orang mengatakan membaca berita tentang penistaan agama yang dianut mahasiswa marah dan membenci penyebar berita tersebut, 8 orang tertarik membaca berita yang tidak masuk akal atau belum pernah terjadi di dunia, dan Mahasiswa sebanyak 13 orang gemar membaca berita-berita konflik antara suku, ras, golongan dan agama di media sosial

B. Saran

Adapun saran-saran yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepada mahasiswa sebagai pengguna media sosial (*user*) harus memiliki berpikir kritis terhadap persoalan yang ada, kebebasan di dunia maya harus memperhatikan etika, moral, dan hukum. Untuk itu alangkah lebih baik pengguna media sosial lebih bijaksana dalam memberi dan menerima informasi, agar dampak negatif berita *hoax* yang ditimbulkan menjadi lebih berkurang.
2. Diharapkan kepada pihak pemerintah agar lebih tegas menerapkan regulasi Undang-undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
3. Diharapkan kepada pihak keluarga untuk selalu memberikan bimbingan, pemebelajaran dan pengawasan terhadap anak agar dapat meminimalisirkan pengaruh berita *hoax* terhadap pengguna media sosial (*user*)
4. Diharapkan kepada dosen agar memberikan arahan melalui mata kuliah atau seminar-seminar yang diadakan di kampus mengenai pengaruh berita *hoax* terhadap pengguna media sosial.